



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
KEPUTUSAN INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 1.1.1 TAHUN 2024
TENTANG
SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI, URAIAN TUGAS DAN KOORDINATOR
WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE PERIODE 2023-2027

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 02/PL.01.4.1-BA/1190/2024 Tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Periode 2023-2027;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 03/PL.01.4.1-BA/1190/2024 Tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Periode 2023-2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue tentang Susunan Penanggungjawab Divisi, Uraian Tugas dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Periode 2023-2027.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 02/PL.01.4.1-BA/1190/2024 Tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Periode 2023-2027;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 03/PL.01.4.1-BA/1190/2024 Tentang Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Periode 2023-2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI, URAIAN TUGAS DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE PERIODE 2023-2027.

KESATU : Menetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Periode 2023-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Uraian Tugas Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Periode 2023-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Periode 2023-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Menetapkan tugas penanggungjawab divisi dan tugas koordinator wilayah sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU, KEDUA, dan KETIGA, sebagai berikut :
1. Melaksanakan Koordinasi, Supervisi, Monitoring, Pengawasan, Menyelenggarakan, Mengendalikan dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Wewenang dan Kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue yang menjadi lingkup tugas masing-masing divisi;
 2. Melakukan Koordinasi, Supervisi, Pembinaan dan mempercepat penyelesaian masalah terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya;
 3. Membina unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue yang berada dalam lingkup tugas masing-masing divisi;
 4. Melakukan Pengumpulan data dan informasi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam lingkup tugas masing-masing divisi dan wilayah kerja untuk merumuskan solusi dan tindak lanjut yang akan di ambil oleh KIP Kabupaten Simeulue;
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas masing-masing divisi dan koordinator wilayah dalam rapat pleno KIP Kabupaten Simeulue.
- KELIMA : Penanggungjawab Divisi dan Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, KEDUA, dan KETIGA wajib melaksanakan tugas penuh dengan tanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugas dalam Rapat Pleno KIP Kabupaten Simeulue.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dalam penetapan ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 11 Januari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE

ttd.

CHAIRUZZAMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M FAISAL

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 1.1.1 TAHUN
2024 TENTANG SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB
DIVISI, URAIAN TUGAS DAN KOORDINATOR
WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE PERIODE
2023-2027.

**SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB DIVISI
ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE**

NO.	NAMA PENANGGUNGJAWAB	JABATAN DALAM DIVISI	DIVISI
1.	CHAIRUZZAMAN UMAR	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
	JOHARMAN	Wakil Ketua	
2	RAJIAN SALEH, S.Pd.I	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
	NIRWANUDIN	Wakil Ketua	
3	JOHARMAN	Ketua	Perencanaan, Data dan Informasi
	RAJIAN SALEH, S.Pd.I	Wakil Ketua	
4	NIRWANUDIN	Ketua	Teknis Penyelenggaraan
	HERMANSYAH MANURUNG, S.H.	Wakil Ketua	
5	HERMANSYAH MANURUNG, S.H.	Ketua	Hukum dan Pengawasan
	CHAIRUZZAMAN UMAR	Wakil Ketua	

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 11 Januari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE

ttd.

CHAIRUZZAMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 1.1.1 TAHUN
2024 TENTANG SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB
DIVISI, URAIAN TUGAS DAN KOORDINATOR
WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE PERIODE
2023-2027.

**URAIAN TUGAS
ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE**

NO.	DIVISI	URAIAN TUGAS
1.	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	<p>Kebijakan Dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. administrasi perkantoran, rumah tangga dan kearsipan; b. protokol dan persidangan; c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; d. pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan; e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/ janji DPRK Simeulue; dan f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	<p>Kebijakan Dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sosialisasi kepemiluan; b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; c. publikasi dan kehumasan; d. kampanye Pemilu dan Pemilihan; e. kerja sama antar lembaga; f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik; g. rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih; h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; k. penelitian dan pengembangan Kepemiluan; dan l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3	Perencanaan, Data dan Informasi	<p>Kebijakan Dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menjabarkan program dan anggaran; b. evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan; c. monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran; d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan g. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

NO.	DIVISI	URAIAN TUGAS
4	Teknis Penyelenggaraan	Kebijakan Dalam : <ol style="list-style-type: none"> a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; b. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu; c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; f. pelaporan dana kampanye; dan g. penggantian antar waktu anggota DPRK Simeulue.
5	Hukum dan Pengawasan	Kebijakan Dalam : <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan rancangan Keputusan KIP Kabupaten Simeulue; b. telaah hukum dan advokasi hukum; c. dokumentasi dan publikasi hukum; d. pengawasan dan pengendalian internal; e. penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa Tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan f. penanganan pelanggaran Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 11 Januari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE

ttd.

CHAIRUZZAMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. FAISAL

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 1.1.1 TAHUN
2024 TENTANG SUSUNAN PENANGGUNGJAWAB
DIVISI, URAIAN TUGAS DAN KOORDINATOR
WILAYAH ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE PERIODE
2023-2027.

**SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE**

NO.	NAMA	KOORDINATOR WILAYAH/DAPIL
1	2	3
1.	Ketua : CHAIRUZZAMAN UMAR Wakil : JOHARMAN	1. Simeulue Timur 2. Teupah Tengah
2.	Ketua : HERMANSYAH MANURUNG, S.H. Wakil : CHAIRUZZAMAN UMAR	1. Teupah Selatan 2. Teupah Barat
3.	Ketua : JOHARMAN Wakil : RAJIAN SALEH, S.Pd.I	1. Simeulue Tengah 2. Simeulue Cut
4.	Ketua : NIRWANUDIN Wakil : HERMANSYAH MANURUNG, S.H.	1. Salang 2. Alafan
5.	Ketua : HERMANSYAH MANURUNG, S.H. Wakil : CHAIRUZZAMAN UMAR	1. Teluk Dalam 2. Simeulue Barat

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 11 Januari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE

ttd.

CHAIRUZZAMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

